



# PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM) TAHUN 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2021





# PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN

## GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM) TAHUN 2021



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus**  
Tahun 2021



PERATURAN  
DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0696/C6/PM.01.03/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM)  
TAHUN 2021

DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - c. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan penggunaan dana bantuan pemerintah penyelenggaraan pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Gerakan Indonesia Membaca Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);
13. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Permendikbud No.45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada satuan Pendidikan;
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM) TAHUN 2021.

**Pasal 1**

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

**Pasal 2**

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

Direktur,



**Dr. Samto**

NIP 196506201992031002

# DAFTAR ISI

Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor : 0696/C6/PM.01.03/2021 .....	V
Daftar Isi .....	VIII
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
<b>BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM) .....</b>	<b>3</b>
A. Ketentuan Umum .....	3
B. Tujuan .....	3
C. Penyelenggara .....	3
D. Sasaran .....	4
E. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan .....	4
F. Indikator Keberhasilan .....	4
<b>BAB III MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN .....</b>	<b>5</b>
A. Pemberi Bantuan Pemerintah .....	5
B. Kriteria Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah .....	5
C. Bentuk, Rincian dan Pemanfaatan Bantuan .....	5
D. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan .....	6
E. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan .....	7
F. Ketentuan Perpajakan .....	7
G. Sanksi .....	7
<b>BAB IV MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BANTUAN .....</b>	<b>8</b>
A. Ketentuan Pengembalian Dana .....	8
B. Mekanisme Pengembalian Dana .....	8
<b>BAB V PENGENDALIAN MUTU.....</b>	<b>9</b>
A. Monitoring dan Evaluasi .....	9
B. Supervisi .....	10
C. Penutup .....	10
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Format Proposal Bantuan GIM .....	11
2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan .....	12
3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah .....	13
4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana .....	14

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut UNESCO Literasi merupakan komponen utama pembelajaran dan pendidikan orang dewasa. Literasi mencakup kemampuan membaca dan menulis, mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis, serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam lingkungan yang semakin kaya teknologi dan informasi. Literasi adalah sarana penting untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi orang untuk mengatasi tantangan dan kompleksitas dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan peradaban masyarakat yang semakin berkembang (GAL Strategy 2020-2025).

Hal ini perlu menjadi komitmen bangsa Indonesia mengingat Indonesia termasuk dalam kelompok 29 negara anggota UNESCO yang tergabung dalam GAL Countries dan E9 Countries. Disamping itu kita dituntut untuk merealisasikan Perpres No.159 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pendidikan Berkelanjutan (SDGs), dimana pengembangan Literasi masyarakat terutama remaja dan orang dewasa baik laki-laki dan perempuan diarahkan pada kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi untuk mencapai tingkat kemahiran yang baik, terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.

Angka buta aksara di Indonesia sudah turun menjadi hanya 1,73% pada tahun 2019 (Susenas BPS). Namun demikian kita masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam pengembangan Literasi. Nilai PISA Indonesia dalam 2 periode terakhir cenderung tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Untuk kemampuan membaca (Skor 371) Indonesia di urutan 73 atau urutan 6 dari bawah. Untuk matematika (skor 379), Indonesia di nomor urutan 73 atau urutan 7 dari bawah, sedangkan untuk sains (skor 396) Indonesia di nomor urutan 71 atau 9 dari bawah, dari total peserta 79 negara. Capaian tersebut juga menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya (2015) yaitu matematika skor 386, membaca skor 397 dan sains skor 403.

Selain itu hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berumur di atas 15 tahun belum memiliki kebiasaan membaca yang baik. Hasil survei UNESCO tahun 2011 ditemukan bahwa index membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 yang berarti hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang memiliki minat membaca. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca negara Singapura yang mencapai index membaca

0,45. Hasil kajian Badan Pusat Statistik tahun 2006 tentang kebiasaan membaca di Indonesia ditemukan bahwa masyarakat yang membaca koran hanya 55,11%, membaca majalah atau tabloid hanya 29,22%, buku cerita 16,72%, buku pelajaran sekolah 44,28% dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07%.

Rendahnya tingkat literasi ini tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah secara lintas sektoral, lembaga swasta dan masyarakat.

Atas dasar itu Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat sejak tahun 2016 telah melakukan koordinasi pencanangan Gerakan Indonesia Membaca (GIM). Penyelenggaraan GIM diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat secara berkesinambungan. Sebagai tindaklanjut dari GIM, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan mampu menginisiasi dan mengembangkan berbagai program dan gerakan literasi yang bermuara pada lahirnya aksarawan baru yang cerdas, kreatif, dan produktif serta budaya literasi yang mengakar pada berbagai kelompok masyarakat. Langkah-langkah dan program untuk mencapai tujuan di atas, bisa dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Literasi Masyarakat sebagai dokumen output GIM. Lebih lanjut, dokumen yang sama bisa jadi pintu awal menyusun peraturan-peraturan (Perbup/Perwalkot/Perda) yang berpihak terhadap gerakan literasi.

## **B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan**

Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberi acuan/rujukan kepada:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota memahami urgensi pengembangan kegiatan literasi masyarakat dan punya komitmen untuk memajukan program literasi di wilayahnya.
2. Memberikan penjelasan tentang syarat, kriteria dan mekanisme pengajuan proposal GIM.
3. Meningkatkan pemahaman tim penulis proposal tentang kriteria dan syarat-syarat penerima bantuan GIM.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan Pedoman Pelaksanaan ini meliputi :

1. Pendahuluan.
2. Penyelenggaraan Gerakan Indonesia Membaca.
3. Prosedur dan mekanismen usulan Proposal Bantuan Penyaluran Bantuan.
4. Prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan.
5. Pelaporan dan tindak lanjut.

## BAB II

# PENYELENGGARAAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM)

### A. Ketentuan Umum

1. GIM merupakan upaya pemerintah daerah dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi masyarakat dan pegiat literasi di tingkat Kabupaten/Kota untuk membangun komitmen pengembangan budaya baca/literasi melalui gebyar dan sosialisasi pengembangan 6 literasi dasar abad 21. Gebyar GIM diselenggarakan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga/instansi pemerintah, swasta, organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, profesi, satuan pendidikan formal dan nonformal, organisasi mitra PAUD dan Dikmas.
2. Bantuan pemerintah penyelenggaraan GIM tahun 2021 adalah dana APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk membantu biaya penyelenggaraan kegiatan Gebyar GIM terutama untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Literasi Masyarakat dan publikasi pelaksanaan dan hasil kegiatan GIM.
3. Penentuan calon penerima dana bantuan GIM bersifat penunjukan (top down), berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu.

### B. Tujuan

Gerakan Indonesia Membaca (GIM) bertujuan untuk:

1. Mendorong partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk berperan serta dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
2. Mensosialisasikan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di tingkat Kab/Kota.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat untuk mendukung implementasi 6 literasi dasar yaitu: literasi baca tulis, literasi numerik, sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewargaan.
4. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan Literasi Masyarakat tahun 2021- 2025 di tingkat Kab/Kota.

### C. Penyelenggara

Penyelenggara GIM adalah Dinas Pendidikan Kab/Kota yang di tetapkan oleh Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus berdasarkan persyaratan tertentu.

## **D. Sasaran**

Sasaran/penerima manfaat GIM adalah semua komponen masyarakat (terutama remaja dan orang dewasa), para pengelola satuan pendidikan, penggiat literasi, organisasi profesi/lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta dunia usaha/ industri terkait.

## **E. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan**

Tahapan Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
2. Penyusunan Rencana Induk pengembangan literasi masyarakat Kab./Kota tahun 2021-2025;
3. Publikasi dan sosialisasi Rencana Induk pengembangan literasi masyarakat melalui: media massa, media sosial, leaflet, standing banner, spanduk, umbul-umbul, backdrop, dll;
4. Pencanaan GIM dilakukan oleh kepala daerah Kab./Kota (menggunakan dana APBD). Pencanaan GIM dilakukan dalam bentuk Gebyar di areal terbuka dan atau bentuk lain yang sesuai, serta dapat disertai dengan aktivitas literasi seperti: pameran, lomba-lomba literasi, apresiasi, dan donasi buku.

## **F. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan penyelenggaraan GIM dapat dilihat dari aspek:

1. Gebyar GIM di Kab./Kota dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran;
2. Tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan;
3. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Literasi Masyarakat tahun 2021-2025;
4. Laporan pelaksanaan GIM disampaikan tepat waktu.

## BAB III

# MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN

### A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah (Banper) Penyelenggaraan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA- 023.03.1.666028/2021 Revisi 01 tanggal 17 Februari 2021.

### B. Kriteria Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan adalah Dinas Pendidikan Kab/Kota yang ditunjuk (Top-Down) berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kriteria penerima Banper GIM adalah Pemerintah dalam hal ini Dinas pendidikan Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memiliki konten untuk pengembangan Literasi masyarakat yang dibuktikan dengan progra atau Rencana Aksi Pengembangan Literasi masyarakat.
  - b. Diutamakan yang memiliki regulasi dan pendanaan dari pemerintah daerah serta layanan literasi yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat;
  - c. Terdapat minimal 10 TBM binaan yang aktif memberikan layanan literasi;
  - d. Terdapat penggiat/relawan/komunitas literasi yang siap membantu Pengembangan Literasi tingkat Kab/Kota.
2. Persyaratan
  - a. Mengajukan proposal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota;
  - b. Memiliki rekening bank atas nama dinas pendidikan atau dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing;
  - c. Memiliki NPWP atas nama dinas pendidikan atau dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### C. Bentuk, Rincian dan Pemanfaatan Bantuan

1. Bentuk bantuan berupa uang untuk membiayai penyelenggaraan Kegiatan Gebyar yang mendukung “Gerakan Indonesia Membaca” dalam skala Kab/Kota.

2. Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tahun 2021 untuk bantuan penyelenggaraan GIM senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Kab./Kota.
3. Pemanfaatan Dana Bantuan  
Pemanfaatan dana bantuan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Rincian Penggunaan Biaya	Proporsi Biaya
1.	Manajemen Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Rapat Koordinasi</li> <li>* ATK dan bahan habispakai,</li> <li>* Dokumentasi, dan pelaporan</li> </ul>	Maksimal 10%
2.	Rapat/Workshop Penyusunan Naskah Rencana Induk Pengembangan Literasi Masyarakat tahun 2021 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Transport dan/atau Honor Tim penyusun</li> <li>* Konsumsi rapat</li> <li>* Honor narasumber daerah</li> <li>* Gebyar GIM</li> </ul>	Minimal 60%
3.	Publikasi	Media massa atau media sosial, leaflet, standing banner, spanduk, umbul- umbul, backdrop, dll.	Maksimal 30%

Sedangkan kekurangan biaya untuk Gebyar GIM ditanggulangi dari anggaran Pemda setempat.

## D. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan

### 1. Pengajuan Proposal Banper

- a. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyosialisasikan GIM kepada pemerintah kab/kota.
- b. Dinas Pendidikan kab./kota mengajukan proposal kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemdikbud melalui laman Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
- c. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melakukan verifikasi data dan proposal bantuan GIM dari Dinas Pendidikan Kab./Kota.

### 2. Penyaluran Banper

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penerima bantuan penyelenggaraan GIM dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Dinas Kab/Kota yang telah ditetapkan dan disahkan, selanjutnya menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK.
- c. Pencairan dana bantuan disalurkan ke rekening lembaga penerima bantuan. Prosedur Pencairan sebagai berikut:
  - 1). Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disetujui Bendahara

Pengeluaran Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

- 2). SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
- 3). KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 4). Berdasarkan SP2D, Direktorat mengajukan pencairan dana ke bank penampung.
- 5). Bank penampung menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan.

## E. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

### 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan meliputi:

- a. Persiapan kegiatan (jelaskan);
- b. Pelaksanaan kegiatan (jelaskan);
- c. Hasil Dokumen Rencana Induk (lampirkan);
- d. Kegiatan publikasi (lampirkan).

### 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan meliputi :

- a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
- b. Pernyataan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
- c. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara (jika terdapat sisa dana).

### 3. Penyampaian Laporan

Laporan tertulis pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban bantuan disampaikan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui laman <https://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/> Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## F. Ketentuan Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Lembaga berkewajiban untuk menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko) dan menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

## G. Sanksi

Penerima dana bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman maka dapat diberikan sanksi tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

## —

# BAB IV

## MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

### A. Ketentuan Pengembalian Dana

Lembaga penerima dana bantuan pemerintah karena berbagai penyebab mengembalikan sejumlah dana kepada Kas Negara.

Beberapa penyebab pengembalian antara lain:

1. Pembatalan dilakukan oleh pihak penerima bantuan.
2. Pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi PAGU yang telah disepakati dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB).
3. Terdapat temuan oleh aparat pemeriksa/auditor.


### B. Mekanisme Pengembalian Dana

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) melalui aplikasi Simponi-PNBP/e-billing.
2. Pengembalian belanja yang disetor melewati tahun anggaran menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui aplikasi Simponi-PNBP/e-billing.
3. Input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos.
4. Masa aktif Simponi/e-billing adalah 7 hari kerja.

## BAB V PENGENDALIAN MUTU

Pelaksanaan supervisi serta monitoring dan evaluasi dapat digambarkan dalam chart berikut:



### A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta instansi lain (Pengawas Fungsional) seperti: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/ BPK/KPK dan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Program dan proses kegiatan.
2. Pengelolaan anggaran.
3. Dukungan manajerial.
4. Dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat.

## B. Supervisi

Supervisi merupakan upaya pembinaan kepada penyelenggara untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Supervisi dapat dilakukan oleh:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Penilik/Pengawas Pendidikan Masyarakat.

## C. Penutup

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan GIM. **Kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan GIM oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga.**

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan Email: [kayabaca\\_akstara@kemdikbud.go.id](mailto:kayabaca_akstara@kemdikbud.go.id).

## LAMPIRAN – LAMPIRAN :

### 1. Format Proposal Bantuan GIM

#### a. Halaman Sampul

**PROPOSAL**  
**BANTUAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA (GIM)**  
**TAHUN 2021**

Diajukan Oleh

Nama Disdik Kab./Kota :

Alamat Dinas

- Jalan :
- Nomor :
- Desa/Kel\* ) :
- RT/RW :
- Kecamatan :
- Kab./Kota\* ) :
- Provinsi :
- Alamat email :
- Telp/HP :

Disampaikan Kepada

**DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS**  
**U.p KOORDINATOR FUNGSI KEAKSARAAN & BUDAYA BACA**

Kompleks Kemdikbud Cipete, Gedung B lantai 4  
Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, KP.12410


#### b. Deskripsi Singkat Kegiatan

#### c. RAB

#### d. Jadwal Kegiatan

## 2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

### a. Cover Laporan



- b. Penjelasan Singkat tentang Pelaksanaan Kegiatan
- c. Rencana Induk Pengembangan Literasi Masyarakat 2021-2025
- d. Dokumentasi Kegiatan
- e. Lampiran-lampiran:
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
  - 2) Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana
  - 3) Surat Pernyataan bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan

### 3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

#### KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

#### LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PENYELENGGARAAN GERAKAN INDONESIA MEMBACA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dinas Pendidikan : .....
2. Kepala Dinas : .....
3. Alamat Dinas : .....
4. Nama Bantuan : Bantuan Penyelenggaraan GIM

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor, telah menerima Bantuan ..... dengan nilai nominal sebesar Rp. .... ( ..... ). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
  - a. Jumlah total dana yang diterima : ..... ( ..... )
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ..... ( ..... )
  - c. Jumlah total sisa dana : ..... ( ..... )
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Pemerintah ..... berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan ..... sebesar Rp. .... ( ..... ) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. .... ( ..... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir\* )
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah ..... mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban bantuan penyelenggaraan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

....., 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab./Kota .....



.....





## PENGADUAN DAN INFORMASI

### Fungsi Keaksaraan dan Budaya Baca,

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus,

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kompleks Kemdikbud Cipete, Jalan R.S Fatmawati,  
Gedung B dan E Cipete, Jakarta Selatan. 12410 Telepon (021) 7693260 s/d 7693266

Laman <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

#### SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI**

**Catatan:**

A series of 20 horizontal wavy blue lines, spaced evenly down the page, intended for writing notes.



**TOLAK**



DILARANG MEMBERIKAN  
HADIAH, UANG, BARANG ATAU  
SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN  
YANG BERKAITAN DENGAN  
BANTUAN INI